

## KETETAPAN Nomor 147/PHP.BUP-XIV/2016

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

### Menimbang



- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 Desember 2015dari Ir. Poltak Sitorus, M.Sc, dan Robinson Tampubolon, S.H, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015, Nomor Urut 2 yang memberi kuasa kepada Munathsir Mustaman, S.H., Maulana Bungaran, S.H., M. Taufik Budiman, S.H., dan Ahmad Suryono, S.H., M.H., dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.12 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2016 dengan Nomor 147/PHP.BUP-XIV/2016 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 147/PHP.BUP-XIV/2016tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 35/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 4 Januari 2016;
  - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, bertanggal 4 Januari 2016;

- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 yang dihadiri oleh Termohon beserta kuasa hukum, Pihak Terkait beserta kuasa hukum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukum;
- d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2016 telah menerima surat dari kuasa hukum Pemohon perihal Pencabutan Permohonan PHP Bupati Toba Samosir 2015, bertanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 147/PHP.BUP-XIV/2016;
- e. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Januari 2016, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 147/PHP.BUP-XIV/2016 beralasan hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Mengingat

nah Konstitus

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

#### MENETAPKAN,

### Menyatakan:

nah Konstitus

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 147/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015, ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

# Demikian diputuskan dalam Rapat <mark>Per</mark>musyawaratan Hakim oleh

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 09.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya dan Pihak Terkait atau kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Arief Hidayat** 

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

**Anwar Usman** 

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Aswanto ttd.

Patrialis Akbar ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha